

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi”. Pengertian kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Halim (2008:232) sebagai berikut: “Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016 : 140). Dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien sebagai sumber keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Mardiasmo (2018 : 152) menjelaskan bahwa “kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif”. Untuk melakukan pengukuran kinerja penggunaan indikator kerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam upaya untuk kemandirian daerah, tampaknya PAD (indikator kemandirian keuangan daerah) masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Relatif rendahnya basis pajak/retribusi daerah,
2. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah,

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah,
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Tangkilisan (2007:89-92) mengemukakan bahwa terdapat factor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

2.1.2 Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2011:99)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang

digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retrebusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Efektifitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016:141). Secara umum, nilia efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90%-99%
- Kurang Efektif : 75%-89%
- Tidak Efektif : < 75%

Demngan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2.1.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan

merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan (Yuliati,2000:97)

Menurut Abdul Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah a. Pajak Provinsi b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.1.3 Belanja Modal

Belanja Modal Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Menurut kementerian keuangan republik Indonesia direktorat jendral anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Halim (2004), belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan

tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan

penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan “Belanja modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap memiliki ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, memiliki manfaat lebih dari satu tahun, nilainya relatif material. Sedangkan kriteria aset lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, nilainya relatif material.

Dari ciri-ciri/karakteristik tersebut diatas, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakn akuntansi mengenai batas minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalizattion*), sehingga pejabat atau aparat penyusun anggaran dan/atau laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan belanja modal baik waktu penganggaran atau pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan demikian menambah aset pemerintah.
- Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
- Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Disamping itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Alokasi belanja modal ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016:162)

$$\frac{\textit{Realisasi Belanja Modal}}{\textit{Total Belanja Daerah}}$$

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Mardiasmo (2018 : 152) menjelaskan bahwa “kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif”. Untuk melakukan pengukuran kinerja penggunaan indikator kerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat di ukur dengan berbagai analisis rasio keuangan. Rasio keuangan tersebut dapat dilihat dari data keuangan yang

bersumber dari APBD, adapun beberapa pengukuran yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016 : 140).

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah ini dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi (Mahmudi, 2016 : 140)

3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

- Rasio efektifitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif : > 100%
 - Efektif : 100%
 - Cukup Efektif : 90%-99%
 - Kurang Efektif : 75%-89%
 - Tidak Efektif : < 75%
- Rasio Efisiensi PAD dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Secara Umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - Sangat Efisien: < 10%
 - Efisien : 10%-20%
 - Cukup Efisien : 21%-30%
 - Kurang Efisien: 31%-40%
 - Tidak Efisien : > 40%

2.1.5 Anggaran

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rancangan perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan,

belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Secara singkat dan dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: *Pertama*, berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja). *Kedua*, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) Sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi. Anggaran yang dibuat pemerintah pusat atau daerah seharusnya dapat merefleksikan prioritas pemerintah pusat atau daerah dengan baik, anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.

3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini merupakan sintesis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjau pustaka yang akan memberikan solusi atau alternative solusi dari bentuk masalah yang terjadi. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Disamping itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa “kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi” Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan tranfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016 : 140).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Badrudin, 2011:99). Efektifitas PAD dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016:141).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan “Belanja modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Disamping itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Alokasi belanja modal ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016:162).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kudhor (2015) sebagai Dosen Akademi Manajemen Koperasi Tantular Madiun dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Studi Empiris Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja dan Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Yanuar Fahd, Syarifuddin Rasyid (2017) Universitas Hasanudin dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran. Hasil penelitiannya menunjukkan pada uji pengaruh langsung efektifitas PAD dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.


Lilis Marlina Universitas Teuku Umar dengan judul penelitian Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Dan *Budget Ratcheting* Terhadap Alokasi Belanja Modal (Bukti Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh) Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah (derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, dan efektivitas PAD) dan *budget ratcheting* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Lilis Marlina, Mirna Indriani, dan Heru Fahlevi dengan judul (2017) Kinerja Keuangan Dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas maka kajian dalam penelitian yang mengambil kasus di enam (6) Daerah Kabupaten/Kota Periangin Timur Tahun 2008-2017 dengan

variabel Alokasi Belanja Modal yang dipengaruhi oleh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut merupakan paradigma penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Hipotesis ini merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti.. Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka untuk mengetahui pengaruh antar variabel, ditentukan hipotesisi sebagai berikut:

1. Diduga Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
2. Diduga Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
3. Diduga Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.